ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **".Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks. Tentang Perkosaan Anak Kandung Di Bawah Umur."** adalah hasil penelitian putusan untuk menjawab pertanyaan yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/PID/B/2013/PN.Mks tentang perkosaan anak kandung di bawah umur dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/PID /B/2013/PN.mks tentang perkosaan anak kandung di bawah umur.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan, penulis melakukan pengidentifikasian secara sistematis dari sumber yang terkait dengan objek kajian. Setelah data terkumpul, data diolah dengan bentuk kualitatif kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis untuk memperoleh kesimpulan terhadap objek kajian (Nomor: 1459/Pid/B/2013/Pn.Mks).

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa di tinjau dari hukum pidana Islam tentang hukuman bagi pelaku, pelaku dijatuhi hukuman rajam, karena pelakunya dipandang sebagai pezina *muhsan.* Dan ditinjau dalam pandangan hukum positif hukuman penjara 8 tahun yang diberikan hakim kepada terdakwa dalam kasus perkosaan terhadap anak kandung dibawah ini jauh dari sanksi pidana maksimal yakni 15 tahun penjara. Dan Pertimbangan hukum hakim dalam memutus putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks tentang kasus perkosaan terhadap anak kandung yaitu berpendapat bahwa pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana "memaksa anak melakukan persetubuhan terhadap anak" sebagaimana yang diatur dalam pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Masyarakat secara umum hendaknya berpatisipasi, mencegah secara aktif segala bentuk tindak pidana perkosaan terhadap siapa pun itu terlebih lagi anak karena kejahatan tersebut terbilang kejam dan sangat merugikan dan sebaiknya Hakim tidak menjatuhkan pidana terlalu jauh dari dasar hukum yang berlaku, karena dalam putusan ini hakim memutuskan setengah dari hukuman yang terdapat dalam Undang-undang yang berlaku, dan Hakim harus melihat siapa pelaku perksaan dari kasus ini yang tidak lain adalah ayah kandung korban sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id